

Kantor Kementerian Agama Kab. Lima Puluh Kota

Jl. Mr. Syafruddin Prawiranegara Sarilamak Tanjung Pati, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota 26271 07527754187

<https://limapuluhkota.kemenag.go.id>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Izin Pendirian/Operasional Pondok Pesantren Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat / Kantor Kementerian Agama Kab.

No. SK :

Lima Puluh Kota

Persyaratan

Kantor Kementerian Agama Kab. Lima Puluh Kota

Jl. Mr. Syafruddin Prawiranegara Sarilamak Tanjung Pati, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota 26271 07527754187

<https://limapuluhkota.kemenag.go.id>



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kantor Wilayah Agama Provinsi Sumatera Barat / Kantor Kementerian Agama Kab. Lima Puluh Kota

1. Memiliki kelengkapan 5 (lima) unsur pokok pesantren sebagaimana dijelaskan dalam Bab II huruf B, yakni memiliki : Kyai, tuan guru, gurutta/anre gurutta, inyiak, syekh, ajeungan, ustad atau sebutan lain sesuai kekhasan wilayah masing- masing sebagai figur,
2. Mengembangkan jiwa atau karakteristik pesantren sebagaimana dijelaskan dalam Bab II huruf B di atas, terutama pada aspek jiwa NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan nasionalisme. Pesantren harus menjunjung tinggi nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan
3. Memiliki legalitas hukum yang sah baik berupa yayasan atau lainnya yang dibuktikan dengan akta notaris dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang masih berlaku
4. Memiliki bukti kepemilikan tanah milik atau wakaf yang sah atas nama yayasan atau lembaga yang mensulkan izin Operasional
5. Memiliki susunan pengurus yayasan/lembaga yang cukup
6. Memiliki surat keterangan domisili dari kantor kelurahan/desa setempat
7. Mendapatkan surat rekomendasi izin operasional dari Kantor Urusan Agama setempat
8. Mengajukan surat permohonan izin operasional pesantren kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/Kota, sesuai dengan keberadaan lokasi bangunan pesantren. Secara prinsip, pengurusan izin operasional pesantren didasarkan pada keberadaan lokasi bangunan
9. Mengisi formulir yang telah disediakan
10. Memiliki kelengkapan 5 (lima) unsur pokok pesantren sebagaimana dijelaskan dalam Bab II huruf B, yakni memiliki : Kyai, tuan guru, gurutta/anre gurutta, inyiak, syekh, ajeungan, ustad atau sebutan lain sesuai kekhasan wilayah masing- masing sebagai figur,
11. Mengembangkan jiwa atau karakteristik pesantren sebagaimana dijelaskan dalam Bab II huruf B di atas, terutama pada aspek jiwa NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan nasionalisme. Pesantren harus menjunjung tinggi nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan
12. Memiliki legalitas hukum yang sah baik berupa yayasan atau lainnya yang dibuktikan dengan akta notaris dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang masih berlaku
13. Memiliki bukti kepemilikan tanah milik atau wakaf yang sah atas nama yayasan atau lembaga yang mensulkan izin Operasional
14. Memiliki susunan pengurus yayasan/lembaga yang cukup
15. Memiliki surat keterangan domisili dari kantor kelurahan/desa setempat
16. Mendapatkan surat rekomendasi izin operasional dari Kantor Urusan Agama setempat
17. Mengajukan surat permohonan izin operasional pesantren kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/Kota, sesuai dengan keberadaan lokasi bangunan pesantren. Secara prinsip, pengurusan izin operasional pesantren didasarkan pada keberadaan lokasi bangunan
18. Mengisi formulir yang telah disediakan

Kantor Kementerian Agama Kab. Lima Puluh Kota

Jl. Mr. Syafruddin Prawiranegara Sarilamak Tanjung Pati, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota 26271 07527754187


<https://limapuluhkota.kemenag.go.id>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat / Kantor Kementerian Agama Kab.
Lima Puluh Kota



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PROSEDUR PELAYANAN



Waktu Penyelesaian

Kantor Kementerian Agama Kab. Lima Puluh Kota

Jl. Mr. Syafruddin Prawiranegara Sarilamak Tanjung Pati, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota 26271 07527754187

<https://limapuluhkota.kemenag.go.id>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat / Kantor Kementerian Agama Kab.

Lima Puluh Kota

7 Hari

Jika syarat dan prosedur terpenuhi, layanan bisa diselesaikan dalam 7 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan atau Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren

Pengaduan Layanan

1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Kemenpan-RB di <https://lapor.go.id>
2. Sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS) Kemenag RI di <https://simwas.kemenag.go.id>
3. Live chat pada Sistem Administrasi Pelayanan Agama Kemenag Lima Puluh Kota di SAPA
4. WhatsApp pelayanan di +62 812-1014-5721